



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL  
PD. PASAR HORAS JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya, maka untuk tercapainya tujuan perusahaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan perusahaan daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PD. Pasar Horas Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**dan**  
**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PD. PASAR HORAS JAYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Modal adalah sesuatu baik berupa uang atau bentuk lain yang digunakan untuk mencapai keuntungan melalui proses usaha dan merupakan harta bersih milik Perusahaan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan dana/kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya, yang selanjutnya disebut PD. Pasar Horas Jaya adalah perusahaan daerah pasar horas jaya yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar.
9. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.
10. Analisis Rencana Investasi adalah Penyusunan studi kelayakan pengembangan investasi menjadi unit-unit usaha yang akan dikelola Perusahaan Daerah berdasarkan pertimbangan pasar, aspek finansial, manajemen, teknis dan lingkungan.
11. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya adalah :

- a. meningkatkan daya saing dan kemampuan PD. Pasar Horas Jaya dalam rangka membantu mendorong perekonomian dan sebagai sumber pendapatan daerah;

- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PD. Pasar Horas Jaya.

### **BAB III**

#### **STATUS MODAL DAERAH**

##### **Pasal 3**

Modal daerah yang diserahkan ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari APBD dan aset daerah yang diserahkan kepada PD. Pasar Horas Jaya.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk penyerahan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinilai kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 5**

Penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya dengan mempertimbangkan :

- a. analisis rencana investasi Perusahaan Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar PD. Pasar Horas Jaya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. modal yang disetor dalam bentuk uang; dan
  - b. modal dalam bentuk aset yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

- (1) Besarnya modal daerah, yang diserahkan ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.419.011.806,- (empat ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan ratus enam rupiah) berasal dari piutang retribusi Dinas Pasar Kota Pematangsiantar.
- (3) Sisa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, adalah sebesar Rp. 950.000.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya berupa tanah dan/atau bangunan, terdiri dari :

- a. kompleks Pasar Horas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. kompleks Pasar Dwikora, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. Pasar Wandelpad, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. Pasar Balairung, dengan rincian sebagai mana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. kompleks Pasar Tozai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. bangunan Kios Terbuka Jalan Vihara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. bangunan Gedung Pasar Darurat Jl. W.R Supratman, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 10**

Penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya bentuk aset berupa selain tanah dan/atau bangunan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk aset setelah dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan hasil penilaian appraisal maka nilai modal dasar yang ditetapkan adalah nilai modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Apabila hasil penilaian appraisal atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, lebih kecil dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyerahan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pasar Horas Jaya yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yaitu :
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan PD. Pasar Horas Jaya;
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 13**

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. analisis rencana investasi Perusahaan Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah.

**^BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Desember 2014

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

*ttd*

**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR,**

*ttd*

**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR : (3/2014)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

GILBERT L AMBARITA  
Pembina Tk.I  
NIP.19671105 199503 1002



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL**  
**PD. PASAR HORAS JAYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dengan telah didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya, diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, mampu mengelola pasar secara profesional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.

Penetapan Peraturan Daerah, tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tata cara pengutipan piutang Retribusi Dinas Pasar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014  
NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

GILBERT L AMBARITA

Pembina Tk.I

NIP.19671105 199503 1002